

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan pada penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebutuhan ruang terbuka hijau Kecamatan Medan Timur berdasarkan luas wilayah adalah sebesar 233,7 Ha atau 30 % berdasarkan dengan Undang – Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 yaitu sebesar 30 % dari luas wilayah. Berdasarkan ketersediaan ruang terbuka hijau yang ada di Kecamatan Medan Timur maka dapat diketahui ketersediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Medan Timur masih sebesar 26,29 Ha atau masih 7,88 % padahal kebutuhan yang harus terpenuhi adalah 233,7 Ha atau 30 %, itu berarti kebutuhan ruang terbuka hijau di Kecamatan Medan Timur masih belum terpenuhi sesuai dengan Undang – Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007.
2. Tipologi ruang terbuka hijau di Kecamatan Medan Timur di klasifikasikan berdasarkan :
  - a. Berdasarkan Fisik Ruang Terbuka Hijau.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di ketahui bahwa secara fisik ruang terbuka hijau di Kecamatan Medan Timur berupa taman kelurahan dengan total 4 unit taman kelurahan yang terletak di kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, dan Kelurahan Perintis, dengan total luas dari ke 4 (empat) taman kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Timur adalah 63.400 m<sup>2</sup>. Berdasarkan penggunaan lahannya dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat ruang terbuka hijau taman

kelurahan yang berada di Kecamatan Medan Timur di fungsionalkan sebagai ruang terbuka hijau aktif berupa lapangan olah raga dan tempat bermain anak – anak maupun remaja.

b. Berdasarkan Fungsi Ruang Terbuka Hijau.

Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kecamatan Medan Timur ini memiliki fungsi tambahan yaitu fungsi ekonomi, fungsi arsitektural, fungsi sosial dan budaya. Dalam hal ini ruang terbuka hijau dalam fungsi tambahan di kombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota. Berdasarkan hasil penelitian dengan keberadaan taman kelurahan di Kecamatan Medan Timur sebagai taman yang dekat dengan sekolah maka warga memanfaatkannya sebagai tempat usaha berdagang.

c. Berdasarkan Kepemilikan Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Medan Timur maka diketahui kepemilikan ruang terbuka hijau yang ada di Kecamatan Medan Timur ini adalah ruang terbuka hijau taman kelurahan yang memiliki total luas sebesar 6,34 Ha atau 1,88 %, dan ruang terbuka hijau taman kota dengan total luasnya sebesar 0,06 Ha atau 0,01 %. Dari angka tersebut masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau di Kecamatan Medan Timur sesuai dengan Undang – Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 minimal sebesar 30 %.

## B. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

### 1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu menambah luas ruang terbuka hijau kota khususnya ruang terbuka hijau taman lingkungan pada kawasan permukiman di Kecamatan Medan Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 sehingga Kecamatan Medan Timur yang merupakan bagian dari Kota Medan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman tetap terjaga dari segi ekologi dan maju dari segi ekonomi dan Kecamatan Medan Timur juga tetap terjaga sebagai kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 41/PRT/2007 tentang kriteria kawasan bagi peruntukan kawasan permukiman dan pemerintah perlu melakukan tinjauan ulang tentang tata ruang Kecamatan Medan Timur sesuai dengan rencana tata ruang yang telah direncanakan.

### 2. Bagi masyarakat

Kepada masyarakat, Karena keterbatasan lahan pada di Kecamatan Medan Timur maka diharapkan kepada masyarakat untuk lebih memperdulikan lingkungan tempat kita tinggal, serta lebih banyak lagi menanam pohon dalam bentuk pot dan jenis tanaman lainnya, memelihara tanaman yang sudah di tanam oleh Dinas Pertamanan maupun masyarakat, sehingga mampu mencegah polusi udara sekaligus mampu menciptakan lingkungan yang sejuk dan estetis.